

BAB II

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG AKAD *BA'I SALAM*

A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Dari pihak Ibu Imam Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib AS. Jadi ibu dan bapak Imam Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu Imam Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di Sana setelah dua tahun kelahiran Imam Syafi'i. Dalam catatan yang lain Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina.

Beratnya kehidupan di Gaza bagi seorang janda, membuat ibu Imam Syafi'i tidak mampu bertahan hidup di sana. Sang ibu lalu membawanya ke Asqaiyan dan kemudian ke Makkah kembali dengan maksud agar Imam Syafi'i bisa hidup di tengah-tengah keluarga dan nenek moyangnya dengan kehidupan yang cukup. Kenyataannya kehidupannya di Makkah tidak lebih baik dari kehidupan yang kasar, tetapi dengan kesadaran akan penderitaan hidup inilah Imam Syafi'i mulai mengawali aktivitas keilmuannya.

Aktivitas pendidikannya dimulai dengan studi Al-Qur'an dalam hal tilawah, tajwid dan tafsirnya dengan guru-guru yang ada di Masjid al-Haram. Kesungguhan dan ketekunannya dalam menghafal Al-Qur'an terlihat ketika pada usia sembiian tahun beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an dan beberapa hadits di luar kepala. Hafalannya terhadap banyak hadits lebih merupakan akibat dari kurangnya sarana

untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di Masjid al-Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid (w. 180 H), Sufyan bin 'Uyainah di bidang hadits dan fiqh, Isma'il bin Qasthantin dalam ilmu Al-Qur'an, juga pernah bertemu dengan al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh yang juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Al-Lais ini adalah Mujtahid Mesir yang di kemudian hari kelak akan diikuti jejaknya oleh Imam Syafi'i.'

Dalam suatu kesempatan di Masjid al-Haram saat itu, Imam Syafi'i mendengar Al-Lais menganjurkan agar para siswanya memperdalam pengetahuan bahasa Arab, balaghahnya, dan berbagai cabang sastranya. Al-Lais juga berpesan agar mereka menghafal syair kuno dan yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an, sebagai alat pokok untuk memahami bahasa Al-Qur'an dan hadits dengan baik. Atas konspirasi inilah Imam Syafi'i kemudian pergi ke daerah pedalaman Arab guna mempelajari dan mendalami bahasa Arab yang masih bersih dari pengaruh bahasa luar. Imam Syafi'i hidup bersama suku Huzeil, suatu suku yang terkenal paling fasih berbahasa dan syair sarat dengan ilmu bahasa. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun ini Imam Syafi'i bolak-balik antara desa suku Huzeil untuk belajar bahasa, sastra, olahraga dan ke Makkah untuk meminta nasehat dari ibunya sekaligus belajar ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits dari guru-gurunya di Masjid Al-Haram.

Dalam bidang hadits, di Makkah dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik kepada Sufyan bin 'Uyainah. Menginjak usianya yang keduapuluh dia mendengar kebesaran nama Imam Malik penulis buku yang telah dia hafal. Dengan berbekal doa dari ibu dan surat pengantar dari walikota Makkah berangkatlah Imam Syafi'i muda ke Madinah untuk memasuki jenjang pendidikan tahap selanjutnya di bawah bimbingan langsung Imam Malik bin Anas.

Di Madinah beliau ditanggung kehidupannya oleh Imam Malik sebagai seorang ulama yang kaya, dan seperti kebiasaannya yang dulu Imam Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan mereka sehari-hari, sehingga disinyalir Imam Syafi'i tidak bisa selalu bersama Imam Malik. Namun demikian tugas pokoknya untuk belajar langsung kitab al-Muwatha'dafi Imam Malik dapat terlaksana bahkan hanya dalam beberapa hari saja.

Masih dalam asuhan Imarh Malik, Imam Syafi'idengan izin dan rekomendasinya pergi ke Irak untuk yang pertama kalinya dengan tujuan mempelajari ilmu fiqh dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fiqh Imam Hanafi yang terkenal rasional. Selama dua tahun Imam Syafi'i di Irak, telah berhasil mendalami metode diskusi, metode instimbat hukum dan keluasan produk fiqh Abu Hanifah melalui kedua muridnya serta beberapa tokoh dari Irak, Baghdad, bahkan Anatolia (Asia Kecil) dan Harran. Imam Syafi'i pulang dari perlawatan yaitu ke Madinah dengan penghargaan yang tinggi kepada Imam Abu Hanifah. Di Madinah beliau kembali hidup bersama Imam Malik dengan membantu mengajarkan kitab Muwatha'nya. Setiap kali para pengagum fiqh Hijaz melcntarkan tuduhan kepada Imam Hanafi, maka Imam Syafi'ilah yang membelanya sekaligus mengajarkan kepada mereka bahwa siapapun yang berminat dalam studi fiqh maka tidak bisa lepas dari peran Imam Abu Hanifah. Sejak saat itu pula Imam Syafi'i membuka acara diskusi dan adu argumentasi sebagai satu metode belajar baru yang belum pernah dibuka Imam Malik.

Profesinya yang baru sebagai wakil Imam Malik, yang merupakan awal dari karirnya di bidang pemikiran hukum atau pengajar kajian hukum, terasa cukup melegakan Imam Syafi'i dari beban kehidupan juga membuatnya terkenal keseluruh

penjuru dunia Islam, karena yang mengunjungi madrasah Imam Malik adalah tokoh-tokoh dari berbagai kota. Akan tetapi ini tidak berjalan lama, karena pada tahun 179 H, Imam Malik meninggal dunia. Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali memikirkan keperluan hidupnya, setelah selama sembilan tahun menjadi murid Imam Malik dia tidak pernah memikirkan masalah penghidupan. Karena inilah kemudian Imam Syafi'i menerima tawaran Walikota Yaman untuk diangkat menjadi sekretarisnya dalam usia 29 tahun.¹

Selama lebih dari lima tahun Imam Syafi'i mengabdikan kepada pemerintah sebagai sekretaris Walikota Yaman, dia tetap bersikap sebagai seorang ilmuwan yang suka berdiskusi dengan siapapun sepanjang untuk mencari kebenaran dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Di sini dia bergaul dengan berbagai tokoh dari kalangan Syi'ah dan bersahabat dengan seorang ahli fiqh murid Al-Lais bin Sa'ad. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Imam Syafi'i tidak pernah menutup mata dari segala perilaku politik para penguasa di Yaman yang banyak diantaranya bertindak korup. Akibatnya dia sering sekali melontarkan kritik terhadap para pejabat daerah ini sehingga Imam Syafi'i justru dituduh bertindak makar terhadap pemerintah dan dianggap memimpin gerakan Syi'ah yang saat itu sudah menjadi musuh pemerintah. Atas tuduhan inilah Imam Syafi'i dikirim ke Baghdad menghadap Khallifah Harun al-Rasyid.

Melalui dialog langsung dengan Al-Rasyid serta atas kesaksian dari Muhammad bin Hasan, yang saat itu menjabat Qadi pusat, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan dari tuduhan, tetapi masih dalam pengawasan. Karena inilah Imam Syafi'i

¹ Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 89.

oleh Khalifah al-Rasyid dititipkan kepada Muhammad bin Hasan. Kesempatan ini oleh Imam Syafi'i justru dipergunakan sebagai jalan untuk kembali menekuni kitab-kitab fiqh Muhammad bin Hasan yang dia tulis dari pendapat Imam Hanafi. Selain menulis Imam Syafi'i juga mendiskusikannya secara langsung dengan Ibn Hasan ini di samping juga dengan tokoh-tokoh lain bahkan di bidang ilmu empirik dan logika, sehingga menjadi lengkaplah pengetahuan Imam Syafi'i tentang tradisi pemikiran hukum Irak, disamping menambah pengetahuan Imam Syafi'i terhadap hadits yang banyak beredar di kalangan penduduk Irak tetapi tidak dikenal di kalangan masyarakat Hijaz melalui Muhammad bin Hasan.

Setelah dengan jelas dia tunjukkan kepada al-Rasyid bahwa dia tidak terlibat dengan gerakan makar, bahkan dia berhasil menunjukkan keahliannya di hadapan al-Rasyid melalui dialognya dengan para ahli dari berbagai bidang yang diundang al-Rasyid ke istana, al-Rasyid justru tertarik untuk mengangkatnya sebagai qadli. Namun permintaan ini oleh Imam Syafi'i ditolak dengan alasan ingin menjadi ahli fiqh yang benar-benar bebas dan karena penolakannya ini lalu al-Rasyid memberinya hadiah besar yang dia gunakan untuk kembali ke Makkah. Dengan hadiah ini Imam Syafi'i memiliki bekal untuk memusatkan seluruh tenaga dan waktunya guna menekuni bidang ilmu sepulangnya ke Makkah.

Sejak itu Imam Syafi'i telah menjadi seorang ahli dan membentuk majlis di Masjid al-Haram untuk berfatwa dan mengajar dengan pendirian yang teguh, wawasan yang dalam dan jiwa yang tenang dengan semakin bertambahnya ilmu dan usia. Sisa waktu mengajarnya dia gunakan secara khusus untuk berpikir, merenung dan mencari metode istimbat hukum yang tepat. Dengan bekal ilmu pengetahuannya yang luas dan dalam, selain mengajar Imam Syafi'i menggunakan waktunya untuk

menuangkan hasil renungannya dalam bentuk tulisan. Hasil renungannya tentang kaidah-kaidah universal untuk mengambil hukum dan prinsip penggalan hukum dia tuangkan dalam kitab Al-Risalahnya."

Kalau pada masa-masa sebelumnya Imam Syafi'i sekedar mengajarkan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah maka sekarang Imam Syafi'i telah menjadi seorang mujtahid yang mandiri, melakukan berbagai kajian yang mendalam terhadap kedua pola berpikir kedua mazhab terdahulunya lalu mengkritik keduanya dan hasil studi kritis itu dia tulis dalam kitab tersendiri yang disebutnya *Khilaf Malik dan Khilaf al-Iraqiyin*. Walau jangka waktu untuk menulis dan mengulasnya kembali di Makkah cukup lama, tetapi belumlah dirasa cukup oleh Imam Syafi'i. Beliau masih ingin merevisinya kembali setelah dia kemukakaa ke berbagai pihak. Itulah sebabnya Imam Syafi'i kembali ingin pergi ke Baghdad guna mendiskusikan hasil ijtihadnya sendiri dengan para sahabat Abu Hanifah.

Akhirnya pada tahun 198 H Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk ketiga kalinya. Kali ini kedatangannya bukan lagi untuk belajar, tetapi untuk melontarkan gagasan-gagasan barunya baik dalam bidang metodologi ataupun dalam bidang furif atau detail-detail hukum hasil ijtihadnya. Namun Baghdad saat itu sudah berubah tidak seperti ketika Imam Syafi'i di sana belasan tahun yang lalu. Sahabat sekaligus guru yang sangat dia kagumi, Muhammad bin Hasan kini telah tiada. Khalifah Harun Al-Rasyid telah wafat dan digantikan putranya Al- Amin tetapi kemudian digantikan oleh al- Makmun. Baghdad baru saja diguncang perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Teman diskusinya yang paling akrab kini tinggai Ahmad bin Hambal sebagai muridnya. Karena alasan inilah Imam Syafi'i melakukan dialog dengan para

ahli yang masih tersisa di Baghdad hanya dalam waktu kurang lebih dua bulan, atau bahkan hanya satu bulan.

Selanjutnya dia memutuskan untuk menggunakan sisa hidupnya di Mesir, tempat yang tidak jauh berbeda dengan Baghdad dalam hal kekayaan ilmu dan peradabannya dan wilayahnya yang subur membuat iklim berpikir di sana terasa lebih tenang jika dibandingkan dengan Baghdad sebagai kota metropolitan kala itu. Imam Syafi'i cukup sadar bahwa di Mesir terdapat beragam kemajuan terutama warisan peradaban kunonya yang telah mewarnai karakteristik manusia Mesir, mengajari mereka cinta keadilan dan kemerdekaan berpikir untuk mencari kebenaran. Di Mesir inilah Imam Syafi'i dapat bersyair dengan bebas tanpa kesulitan tidak seperti di kalangan hadits yang membenci syair, karena lingkungan pemikirannya yang ramah.

Di Mesir Imam Syafi'i banyak menemukan tradisi dan kebudayaan yang sama sekali baru baginya karena belum pernah dikenalnya baik di Makkah, Madinah, Yaman, Suria bahkan di Irak. Untuk inilah usaha yang pertama kali dilakukan Imam Syafi'i di Mesir adalah melacak sejarah pemiklran dan pandangan hidup masyarakat Mesir secara umum dan melacak jejak pemiklran hukum Imam Al-Lais yang terkenal telah berhasil menjembatani jurang perbedaan antara mazhab Madinah (Hijaz) dan mazhab Irak. Akibal konkrit dari pelacakan terhadap tradisi pemiklran dan kondisi sosial geografis Mesir ini dalam bidang pemiklran hukumnya adalah berbagai perubahan terhadap hasil karyanya yang telah ditulis di Makkah dan Irak.

Selama enam tahun sisa hidupnya di Mesir Imam Syafi'i yang telah menyandang gelar Imam Mujtahid, menghabiskan waktunya untuk mengajar di Masjid Jami' Fustat dan merevisi seluruh karyanya. Mula-mula beliau meninjau kembali kitab al-Risalah untuk yang kesekian kalinya, menyaring ushul fiqh yang

dikandungnya dan menambah beberapa masalah yang dirasakan masih kurang. Selanjutnya beliau menganalisis pendapat-pendapatnya yang mengikuti Imam Malik dan meneliti seluruh fiqh Imam Malik secara khusus dengan pertimbangan pengetahuan yang didapatnya di Irak dan Mesir. Dalam pertemuan khususnya, dia lontarkan kritiknya terhadap fiqh Imam Malik dan fiqh Abu Hanifah, yang menurutnya terlalu menekankan pada masalah-masalah partikular.

Setelah selesai menulis ulang seluruh karyanya Imam Syafi'i kemudian mengumumkan bahwa pendapatnya yang final adalah yang tertulis di Mesir, yang dikembangkan dengan kajian ilmiah yang baru. Dan setelah melalui perjalanan panjang dalam memperjuangkan ilmu dan agama akhinya Imam Syafi'i pada tanggal 28 Rajab tahun 204 H berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia lima puluh empat tahun.²

1. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah

² Rohidin, 'Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i'. 11. 27 (2017). h. 90-102.

- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.¹⁴

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i

e. Yahya Hasan.³

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i muncul pada titik balik sejarah yurisprudensi Islam yang membawa nafas baru dalam perkembangan teori hukum. Di atas diihat nama-nama pemikir hukum yang mewakili daerah-daerah yang berbeda-beda. Seperti telah disebut-sebut nama Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan sebagai wakil aliran kedaerahan Irak, sementara Imam Malik bin Anas sebagai wakil kedaerahan Hijaz. Umumnya orang mengira bahwa mereka memperoleh ketenaran karena ijthidat bebas mereka yang didasarkan pada penalaran murni dalam lingkup hukum. Ini tampaknya membuat kita mempercayai bahwa para ahli hukum ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal, atau oleh kecenderungan umum dari daerah mereka masing-masing. Hal ini tentu saja tidak benar, mengingat mereka dipengaruhi baik oleh praktek maupun pemikiran daerah masing-masing. Ini nyata sekali dari penalaran mereka. Di Madinah misalnya, sebelum tampilnya Malik di atas gelanggang pemikiran, kecenderungan pendapat khusus telah ada sebelumnya.

Sebelum Malik, di Madinah telah hidup sejumlah sahabat maupun tabi'in yang memiliki wawasan luas dalam ilmu hukum. Mereka umumnya dikenal dengan tujuh ahli fiqh dari Madinah, yang telah banyak menyumbangkan pemikiran terhadap pembentukan pendapat hukum di Madinah. Para pendahulu Malik ini meninggalkan warisan pendapat hukum yang melimpah di samping tradisi yang melekat dalam masyarakat yang mengakibatkan terkendalanya perkembangan pemikiran sehingga Malik merasa tidak terlalu perlu melakukan ijthidat dengan mengandalkan rasio.

³ Asmadi Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Kalola Printing, 2015), h.39.

Inilah mengapa kemudian alirannya begitu mengamalkan praktek yang hidup di lingkungan Madinah saja.

Kondisi serupa juga terjadi di Irak. Suatu kecenderungan pendapat di Irak sudah terbentuk sebelum tampilnya Abu Hanifah. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Mas'ud, Ibrahim Al-Nakha'i, Al-Sya'bi dan lain-lain adalah orang-orang yang banyak meninggalkan warisan keputusan hukum. Hanya saja karena sebagai kota metropolitan kala itu, Irak memiliki problematika yang lebih kompleks sesuai dengan mobilisasi dan Interaksi sosial masyarakat yang telah maju, sementara tradisi awal sebelum masuknya Islam di sana tidak banyak yang perlu dipertahankan sebagai sunnah, maka mereka banyak mengandalkan rasio yang diaplikasikannya dalam *Qiyas* dan *Istihsan*.

Sementara proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai mazhab berjalan, Imam Syafi'i tampil ke permukaan. Ia mempelajari karya-karya pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah, melakukan diskusi panjang dengan para ahli hukum Madinah dan Irak dan akhirnya mengambil jalan mengkompromikan kedua kecenderungan yang telah ada sebelumnya. Kemudian Imam Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri dan mencoba untuk konsisten dengan metodologi istimbat hukum yang dia gariskan dalam Al-Risalahnya. Karena langkah inilah maka kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai pembaharu abad kedua Hijriyah.

Di antara konsep pembaharuan Imam Syafi'i, yang lebih merupakan upaya merujuk kedua aliran yang mendahuluinya, adalah rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Qur'an. Yakni:

a. Al-Sunnah

Berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar, Imam Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi.

b. *Ijma*

Urutan ketiga' sumber hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah *ijma'* umat. Dia menolak konsep *ijma'*nya Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan.

c. *Qiyas*

Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan *qiyas* dalam urutan di atas *ijma'* atau bahkan hadits ahad, juga berbeda dengan ahli hadits yang menolak penggunaan *qiyas*, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *yma'* atau *nash*. Konsep ini sesungguhnya dikemukakan untuk menolak penggunaan *ra'yu* yang tak terbatas yang membuatnya bersifat arbiter dan subyektif.

Sedangkan ilustrasi-ilustrasi tentang perubahan produk ijtihad beliau dalam masalah partikular, yang disebabkan oleh kondisi sosio historis yang berbeda di antaranya dapat ditemukan dalam ijtihadnya mengenai tanah dan air. Imam Syafi'i semula sependapat dengan Imam Malik bahwa pemilik tanah yang ada sumurnya boleh menjual sumur itu. Untuk kondisi daerah yang air terlalu berharga karena langkanya seperti di daerah hijaz tentu saja pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi di daerah sungai Nil yang subur dan air tidak terlalu merisaukan, maka pendapatnya di atas kurang tepat. Itulah sebabnya buru-buru ia merubah pendapatnya dengan

menyatakan bahwa pemilik tanah itu tak berhak menjual sumurnya, tetapi dia mendapat prioritas untuk menggunakan airnya.

Demikian halnya dalam masalah saksi, di mana ketika di Irak Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu orang laki-laki cukup untuk saksi ditambah dengan sumpah. Tetapi ketika di Mesir pendapat ini kemudian dirubahnya dan kembali pada pendapat bahwa saksi harus dua orang laki-laki. Jika dilacak secara sosio historis, pendapat yang pertama diajukan lebih disebabkan oleh kondisi masyarakat Irak yang individualistis sebagai cerminan masyarakat kota, sedangkan ketika di Mesir kondisi serupa itu tidak lagi menonjol sesuai dengan karakteristik masyarakat Mesir yang kaya dengan peradaban dan cinta keadilan.⁴

3. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "al-Hujjah", yang kedua kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nas* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

⁴ Muhammad Ibrahim al-Fayyumi. *Imam Syafi'i pelopor fikih dan sastra* (Jakarta: Erlangga, 2009). h. 2.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Imam Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Imam Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Imam Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab*”.

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.⁵

B. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Akad *Ba'i Salam*

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara *Salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa

⁵ Hairul Hudaya, 'Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-SYAFI'. 14. 01 (2017). h. 20.

ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan). Dalam madzhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁶ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.⁷

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan *bathil* (tidak sah).

Jual beli *Salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan/ memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka. Setia, 2007), h. 22.

⁷ Q.S Al-Baqarah/2:16.

untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *Salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa salam itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salam itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa ada salam itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama dari pada ditangguhkan.⁹

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jual beli *salam* itu adalah penjualan dengan dua sifat. Dimana mekanismenya bisa dilakukan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat barang yang ditangguhkan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Salam* adalah jual beli yang dijamin dengan sifat barangnya. Sifat yang dimaksud dalam hal ini adalah ciri-ciri khusus, jenis, bentuk dan ukuran barangnya.

Para Imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli *Salam* adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya. Namun Imam Syafi'i menambahkan

⁸ Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), h. 26.

⁹ Al-Imam Asy Syafi'i Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), h. 210.

bahwa akad *Salam* yang sah harus memenuhi *syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiih*.

1. Syarat-syarat *In'iqad*

- a. *Pertama*, menyatakan *shigat* ijab dan kabul, dengan *sighat* yang telah disebutkan.
- b. *Kedua*, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah *baligh* dan berakal karena jual beli *Salam* merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya akad jual beli.

2. Syarat Sah *Salam*

- a. *Pertama*, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad *Salam* mengandung *gharar*.
- b. *Kedua*, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad *salam* hukumnya tidak sah.

3. Syarat *Muslim Fiih* (barang pesanan)

- a. *Pertama*, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain

dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 64, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli *Salam*. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.

- b. *Kedua*, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran.
- c. *Ketiga*, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
- d. *Keempat*, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad *salam*.

